

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SIAPKAN ANGGARAN Rp16
MILIAR UNTUK PASANG 2.000 TITIK PENERANGAN JALAN UMUM**



Sumber gambar:

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/>

Isi Berita:

Harianjogja.com, SLEMAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman akan memasang/membangun penerangan jalan umum (PJU) di lebih dari 2.000 titik. Saat ini, Dishub sedang melakukan perencanaan dokumen sebelum melakukan lelang.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dishub Sleman, Wahyu Estijanto, mengatakan pelaksanaan pembangunan paling tidak dilakukan pada Juli 2025. Ada sepuluh paket pembangunan baik PJU ruas jalan maupun permukiman. Rinciannya, PJU permukiman ada 1.864 titik dan PJU ruas jalan ada 521 titik. Anggaran bersumber dari APBD Sleman sebesar Rp16 miliar. Lampu yang digunakan berjenis LED. Khusus ruas jalan lampu digunakan untuk 90 watt dan permukiman 30 watt. “Pembangunan nanti komplet, ya lampu, tiang, kabel, kwh meter yang tersambung ke jaringan listrik PT PLN,” kata Wahyu dihubungi, Selasa (13/5/2025).

Wahyu mengaku PJU yang terpasang di ruas jalan saat ini ada sekitar 8.524 titik atau baru 50%. Masih perlu pembangunan lagi hingga 8.964 titik. Adapun PJU di permukiman masih belum terdata secara detail.

Dia menambahkan ruas jalan gelap tersebar merata di seluruh kapanewon/ kecamatan. Prioritas pembangunan PJU tahun ini ada di ruas jalan yang benar-benar gelap. “Kemarin arahan dari Pak Bupati agar menangani ruas jalan yang gelap, rawan laka, dan rawan kejahatan. Kami akan mengusahakan juga di APBD Perubahan agar ada pemasangan lagi,” katanya.

Dishub juga mengalami persoalan lain terkait PJU. Kata Wahyu, masih ada kasus pencurian komponen PJU. Apabila ada komponen hilang, maka dampaknya terjadi pada PJU lain yang berada dalam satu jaringan. Dishub telah melapor ke Polsek setempat setiap ada kasus pencurian. Namun, Wahyu mengaku belum ada tersangka sama sekali. Usai terjadi pencurian, Dishub akan langsung mengganti komponen agar PJU tetap menyala. Tahun ini ada anggaran pemeliharaan sekitar Rp1 miliar. Pemeliharaan dilakukan untuk seluruh PJU. Anggaran tersebut tergolong sedikit. Paling tidak, Dishub perlu Rp5 miliar.

Lebih jauh, Wahyu mengaku Dishub sedang berupaya mengurangi tagihan listrik PJU. Saat ini, pengeluaran biaya untuk listrik PJU dihitung berdasarkan kwh meter dan kontrak daya. Ke depan, kontrak daya akan diganti dengan kwh meter. “Biaya tagihan listrik ke depan semuanya akan sesuai dengan pemakaian, lewat kwh meter. Kalau kontrak daya itu lampu kondisi mati pun dihitung. Nanti ada survei bersama PT PLN,” ucapnya.

Kepala Dishub Sleman, Arip Pramana, mengatakan keberadaan PJU sangat penting, utamanya ketika malam hari. Kata dia, pengendara akan merasa aman ketika ruas jalan dalam keadaan terang. “Terutama untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di ruas-ruas jalan, peran PJU sangat penting,” kata Arip.

Sumber Berita:

1. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>, Pemkab Sleman Siapkan Anggaran Rp16 Miliar untuk Pasang 2.000 Titik PJU, 14 Mei 2025;
2. <https://joglonews.com/>, Apa Saja? Pemkab Sleman Siapkan 8 Proyek Strategis Pembangunan 2025 Senilai Rp83,24 M, 14 Mei 2025;
3. <https://ekonomi.espos.id/>, Pemkab Sleman Anggarkan Rp18,5 Miliar Wujudkan 'Sleman Dalane Padang' di 2025, 27 April 2025;

Catatan:

- A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:
1. Pasal 1 angka 12: Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 2. Pasal 25 ayat (1): Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada:
1. Pasal 25 ayat (1): Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan Jalan.
 2. Pasal 44 ayat (1): Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

3. Pasal 44 ayat (2): Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan pada:
1. Pasal 2: Peraturan Menteri ini mengatur kegiatan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
 2. Pasal 3 ayat (1): Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 3. Pasal 3 ayat (2): Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
 4. Pasal 4 ayat (1): Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan pada:

1. Pasal 1 angka 1: Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
2. Pasal 1 angka 2: Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
3. Pasal 2 ayat (1): Alat Penerangan Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
4. Pasal 2 ayat (2): Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen utama yang terdiri atas:
 - a. bangunan konstruksi;
 - b. catu daya;
 - c. *Luminer*;
 - d. peralatan kontrol; dan
 - e. peralatan proteksi.
5. Pasal 2 ayat (4): Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain, seperti hewan ternak atau binatang liar, termasuk terhadap peralatan itu sendiri; dan
 - b. menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki.
6. Pasal 3 ayat (1): Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jenis lampu;
 - b. catu daya;
 - c. kuat pencahayaan; dan
 - d. sistem pengoperasian.
7. Pasal 3 ayat (2): Jenis lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. *Light-Emitting Diode (LED)*;
 - b. lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*;
 - c. lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low-pressure discharge lamp*; atau
 - d. lampu lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
8. Pasal 3 ayat (3): Catu daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

- a. listrik mandiri; dan
 - b. listrik tersuplai atau konvensional.
9. Pasal 3 ayat (4): Kuat pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pencahayaan tetap; dan
 - b. pencahayaan adaptif.
10. Pasal 3 ayat (5): Sistem pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. otonom; dan/atau
 - b. interkoneksi.
11. Pasal 4 ayat (1): Komponen utama Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi spesifikasi teknis yang meliputi:
- a. pondasi dan tiang;
 - b. sumber tenaga;
 - c. jenis arus listrik;
 - d. waktu operasi;
 - e. daya cadangan operasi;
 - f. tinggi pemasangan *Luminer*,
 - g. jenis lampu;
 - h. umur teknis lampu;
 - i. umur operasi lampu;
 - j. umur pemeliharaan lampu;
 - k. proteksi operasi;
 - l. kabel kelistrikan;
 - m. pabrikasi bahan/konstruksi; dan/ atau
 - n. rumah lampu atau *armature*.
12. Pasal 4 ayat (2): Pemenuhan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lokasi pemasangan.
13. Pasal 5: Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta spesifikasi teknis mengenai komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
14. Pasal 6 ayat (1): Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;

- e. penggantian; dan
 - f. penghapusan.
15. Pasal 6 ayat (2): Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Menteri, untuk Jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk Jalan provinsi;
 - c. bupati, untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa; dan
 - d. walikota, untuk Jalan kota.
16. Pasal 7 ayat (2): Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan oleh gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
17. Pasal 8: Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
 - b. menggunakan penyedia barang/ jasa nasional;
 - c. wajib mencantumkan persyaratan penggunaan standar nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan/ atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan
 - d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.
18. Pasal 9 ayat (1): Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
- a. teknologi pencahayaan;
 - b. sistem jaringan Jalan;
 - c. geometri Jalan;
 - d. fungsi Jalan;
 - e. jenis perkerasan Jalan;
 - f. kelengkapan bagian konstruksi Jalan;
 - g. situasi arus lalu lintas;
 - h. keselamatan lalu lintas; dan
 - i. tata guna lahan.
19. Pasal 9 ayat (2): Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dalam proses pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan serta disusun dalam bentuk dokumen data dukung.

20. Pasal 9 ayat (3): Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
- a. spesifikasi teknis;
 - b. daftar, merek, dan nomor seri komponen;
 - c. detail gambar teknis lengkap;
 - d. posisi koordinat global; dan
 - e. buku petunjuk penggunaan (manual book).
21. Pasal 9 ayat (4): Ketentuan mengenai penyusunan dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
22. Pasal 10 ayat (1): Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. jaringan Jalan, meliputi:
 1. Jalan bebas hambatan;
 2. Jalan arteri;
 3. Jalan kolektor;
 4. Jalan lokal; dan
 5. Jalan lingkungan
 - b. pertemuan Jalan, meliputi:
 1. persimpangan Jalan dan/ atau bundaran; dan
 2. perlintasan sebidang Jalan dengan jalur kereta api.
 - c. perlengkapan Jalan, meliputi:
 1. pulau lalu lintas;
 2. jalur perhentian darurat;
 3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan, meliputi:
 - a) jalur khusus angkutan umum;
 - b) jalur sepeda motor;
 - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
 - d) tempat istirahat.
 4. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan, meliputi:
 - a) trotoar; dan
 - b) lajur sepeda.
 - d. bangunan pelengkap Jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 1. lintas atas;
 2. lintas bawah; dan
 3. Jalan layang.

- e. bangunan penghubung Jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 - 1. jembatan; dan
 - 2. terowongan.
- 23. Pasal 10 ayat (2): Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fungsi jaringan Jalan;
 - b. geometri Jalan;
 - c. situasi arus lalu lintas;
 - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
 - e. perlengkapan Jalan terpasang.
- 24. Pasal 10 ayat (3): Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada:
 - a. dinding tembok;
 - b. kaki jembatan;
 - c. bagian jembatan layang; dan
 - d. tiang bangunan utilitas.
- 25. Pasal 11 ayat (1): Pengoperasian Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan setiap instalasi Alat Penerangan Jalan sebelum dipasang dan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- 26. Pasal 14: Ketentuan mengenai penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 27. Pasal 15: Penyediaan bahan dan pembuatan Alat Penerangan Jalan dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada:
 - 1. Pasal 1 angka 1: Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
 - 2. Pasal 3 ayat (1): Manajemen dan rekayasa lalu lintas diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

3. Pasal 3 ayat (2): Manajemen dan rekayasa lalu lintas diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Pasal 6: Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
5. Pasal 36 ayat (1): Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
6. Pasal 36 ayat (2): Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. APILL;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1) alat pembatas kecepatan; dan
 - 2) alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1) pagar pengaman;
 - 2) cermin tikungan;
 - 3) tanda patok tikungan (*delineator*);
 - 4) pulau lalu lintas; dan
 - 5) pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan meliputi jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, dan fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte dan/atau

fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, Wanita hamil, balita, anak sekolah dan lanjut usia.

7. Pasal 37 ayat (1): Pengadaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. pengadaan perlengkapan jalan.
 8. Pasal 37 ayat (2): Pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan uji coba perlengkapan jalan yang dipasang antara lain berupa:
 1. melakukan uji coba pengoperasian APILL dan kelengkapannya;
 2. melakukan uji coba pengoperasian marka jalan;
 3. melakukan uji coba pengoperasian rambu; dan/atau
 4. melakukan uji coba pengoperasian alat penerangan jalan.
 9. Pasal 39 ayat (1): Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan untuk pembangunan jalan baru dan/atau perbaikan dan pemeliharaan jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
 10. Pasal 39 ayat (2): Pada kondisi dan alasan tertentu pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan untuk pembangunan jalan baru dan/atau pemeliharaan dapat dilakukan oleh orang, badan, dan/atau Instansi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah.
 11. Pasal 39 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan oleh orang, badan, dan/atau Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- F. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:

1. Pasal 1 angka 31: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 2 ayat (1): Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1) makanan dan/minumam;
 - 2) tenaga listrik
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
3. Pasal 2 ayat (2): Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h dan i dipungut oleh Daerah.
4. Pasal 2 ayat (3): Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Daerah.
5. Pasal 3 ayat (1): Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
6. Pasal 63 ayat (1): Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
7. Pasal 63 ayat (2): Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

8. Pasal 63 ayat (3): Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.